



**PUTUSAN**

Nomor : 27/PID.B/2011/PN.Tbk.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

:Nama Lengkap	<b>SYAHRIN ALIAS ATAN BIN MUH SYAH</b>
:Tempat Lahir	Sungai Upih (Penyalai)
:Umur/Tanggal	24 Tahun/ 06 Februari 1986
:Jenis Kelamin	Laki-Laki
:Kewarganegaraan	Indonesia
:Tempat Tinggal	Parit Benut RT 01 RW 07 Kec. Meral Kab. Karimun
:Agama	Islam
:Pekerjaan	Sopir

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	:Pendidikan	SMP (Tamat)
--	-------------	-------------

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik, tanggal 20 desember 2010 sampai dengan sekarang

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum DP AGUS ROSITA,SH berdasarkan penetapan dari majelis hakim dengan nomor 27/Pen.pid/PH/2011/PN.Tbk :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa SYAHRIN Als ATAN Bin MUH SYAH ;
3. Penetapan Hakim Ketua tentang Penetapan hari sidang perkara Terdakwa tersebut ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penahanan Terdakwa SYAHRIN Als ATAN Bin MUH SYAH;

Telah meneliti identitas Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah meneliti surat bukti dan barang bukti ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum, pada pokoknya menuntut : -----

1. Menyatakan **Terdakwa SYAHRIN ALIAS ATAN BIN MUH SYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau**



menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 111 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

2. Menjatuhkan pidana oleh larena itu terhadap **Terdakwa SYAHRIN ALIAS ATAN BIN MUH SYAH** dengan pidana penjara selama **6 (enam)** tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair (tiga) bulan penjara** ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) paket kecil Narkotika yang diduga jenis ganja kering dengan berat **3,05 (tiga koma nol lima) gram** yang sudah disisihkan untuk pemeriksaan Labolatorium Forensik sehingga sisanya menjadi seberat **2,5 (dua koma lima) gram** ; -----

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;**

- 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna Merah ; -----

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 1.000,- ( seribu rupiah)** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang isinya adalah sebagai berikut :

**PRIMAIR** ; -----

Bahwa terdakwa **SYAHRIN ALIAS ATAN BIN MUH SYAH**, pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2010, bertempat di Bukit Jalan Menuju Pantai Pelawan Pangke Kec Meral atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----

Awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa menghubungi JACK (DPO) melalui handphone dan terdakwa mengatakan "Jack, ada ganja tak?" kemudian Jack menjawab "ada mau berapa?" dan terdakwa menjawab "mau tiga paket kecil" kemudian dijawab oleh Jack "iyalah nanti sore", kemudian Sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku teman dari Jack dan mengatakan kepada terdakwa akan memberikan ganja, selanjutnya terdakwa bertemu dengan teman dari sdr. Jack tersebut di bukit Jalan menuju Pantai Pelawan dan terdakwa menerima 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis ganja kering dari teman Jack tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja tersebut didalam kantong celana sebelah kirinya, setelah tiba di rumah, terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja kering tersebut yang dibungkus dengan kertas buku yang disimpan terdakwa dalam gulungan karpet ; -

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 sekira pukul 18.30 wib bertempat di pinggir jalan depan rumah terdakwa yang terletak di Parit Benut RT 01 RW 07 Kec. Meral Kab. Karimun, terdakwa bertemu dengan UCU (DPO) yang sudah memesan kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis ganja kering dan membelinya seharga Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) ;

-----

Sekira pukul 20.00 wib, saksi EDI S SINULINGGA dan saksi RIKO ARMANDO S (masing-masing anggota POLRI) mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa SYAHRIN ALIAS ATAN ada memiliki narkoba, maka saksi EDI S SINULINGGA dan saksi RIKO ARMANDO S menuju tempat tinggal terdakwa di Parit Benut RT 01 RW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Kec. Meral Kab karimun dan setelah sampai di tempat tersebut saksi EDI S SINULINGGA dan saksi RIKO ARMANDO S melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah diinterogasi terdakwa mengambil dan menyerahkan kepada saksi EDI S SINULINGGA barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku dan saksi EDI S SINULINGGA juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna merah milik terdakwa yang digunakan untuk transaksi narkotika jenis ganja ; -----

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja kering dengan berat kotor 3,05 (tiga koma nol lima) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 1025/ isin180600/2010 tertanggal 20 Desember 2010 dari perum pegadaian setelah dilakukan pemeriksaan labolatorium forensik adalah positif cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika berdasarkan Berita Acara Analisis Labolatorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 5724/KNF/ XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika** ;

### **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa **SYAHRIN ALIAS ATAN BIN MUH SYAH**, pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2010, bertempat di Parit Benut RT 01 RW 07 Kec. Meral Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun *tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menghubungi JACK (DPO) melalui handphone untuk memesan narkoba jenis ganja, kemudian teman dari sdr. Jack menyerahkan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis ganja kering kepada terdakwa, dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.0000.- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menyimpan narkoba jenis daun ganja tersebut didalam kantong celana sebelah kiri dan setibanya dirumah terdakwa, terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja tersebut yang dibungkus dengan kertas buku yang disimpan terdakwa dalam gulungan karpet ; -----

Sekira pukul 20.00 wib, saksi EDI S SINULINGGA dan saksi RIKO ARMANDO S (masing-masing anggota POLRI) mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa SYAHRIN ALIAS ATAN ada memiliki narkoba, maka saksi EDI S SINULINGGA dan saksi RIKO ARMANDO S menuju tempat tinggal terdakwa di Parit Benut RT 01 RW 07 Kec. Meral Kab karimun dan setelah sampai di tempat tersebut saksi EDI S SINULINGGA dan saksi RIKO ARMANDO S melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah diinterogasi terdakwa mengambil dan menyerahkan kepada saksi EDI S SINULINGGA barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotoka jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku dan saksi EDI S SINULINGGA juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna merah milik terdakwa yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis ganja ; -----

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja kering dengan berat kotor 3,05 (tiga koma nol lima) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 1025/ isin180600/2010 tertanggal 20 Desember 2010 dari perum pegadaian setelah dilakukan pemeriksaan labolatorium forensik adalah positif cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang narkoba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 5724/KNF/ XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu : -----

1. **RIKO ARMANDO S**, didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 sekira pukul 22.30 WIB di Parit Benut RT 01 RW 07 Kec. Meral Kab. Karimun, terdakwa Syahrin alias Atan Bin Muh Syah ditangkap oleh saksi ;
- Bahwa saksi bersama dengan Bripda Edi Sinulingga yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; -----
- Bahwa barang bukti yang diketemukan dari diri terdakwa Syahrin Alias Atan Bin Muh Syah berupa 1 (satu) paket kecil narkotika yang diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku dan 1 (satu) unti Handpone Blackberry warna merah. ; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang tersebut dari jack (DPO) dengan cara membeli melalui teman dari Jack di bukit jalan menuju pantai pelawan seharga Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan membeli sebanyak 3 (tiga) paket kecil. ; --
- Bahwa tersangka mengakui menyimpan sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika yang diduga jenis ganja kering yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus dengan kertas buku dengan cara dimasukkan kedalam gulungan karpet dan menyimpan dalam gudang barang bekas kemudian sekira pukul 18.30 wib tersangka menjumpai Ucu (DPO) yang memesan sebanyak 2 (dua) paket kecil narkoba yang diduga jenis ganja kering kepada terdakwa Syahrin alias Atan dan pada saat tersebut sdr Ucu sudah menunggu didepan rumah tersangka dan setelah berjumpa dengan Ucu kemudian terdakwa menyerahkan sebanyak 2 (dua) paket kecil dan Ucu menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah); -

- Bahwa Ucu menghubungi terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 sekira pukul 13.00 WIB pada saat terdakwa berada di parit benut dimana Ucu menghubungi terdakwa untuk membeli 2 (dua) paket kecil narkoba yang diduga jenis ganja kering ; -----
- Bahwa pada hari jumat tanggal 17 Desember 2010 saksi bersama dengan Bripda Edi S Sinulingga yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang memiliki, menyimpan, menguasai narkoba yang diduga jenis ganja kering di parit benut RT 01 RW 07 Kec Meral Karimun, setelah berada di tempat tersebut saksi bersama dengan rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama Syahrin alias Atan Bin Muh Syah di rumah terdakwa dan setelah dilakukan Interogasi tersangka mengambil dan menyerahkan barnag bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotik yang diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku ; -----
- **Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----**

2. **EDI S SINULINGGA** : didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 sekira pukul 22.30 WIB di Parit Benut RT 01 RW 07 Kec. Meral Kab. Karimun terdakwa Syahrin alias Atan Bin Muh Syah ditangkap oleh saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap terdakwa dengan dibantu rekan saksi yang bernama RIKO ARMANDO ; -----
- Bahwa barang bukti yang diketemukan dari diri terdakwa Syahrin Alias Atan Bin Muh Syah berupa 1 (satu) paket kecil narkoba yang diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku dan 1 (satu) unti Handpone Blackberry warna merah ;  
-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang tersebut dari jack (DPO) dengan cara membeli melalui teman dari Jack di bukit jalan menuju pantai pelawan seharga Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan membeli sebanyak 3 (tiga) paket kecil ;  
---
- Bahwa tersangka mengakui menyimpan sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba yang diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku dengan cara dimasukan kedalam gulungan karpet dan menyimpan dalam gudang barang bekas kemudian sekira pukul 18.30 wib tersangka menjumpai Ucu (DPO) yang memesan sebanyak 2 (dua) paket kecil narkoba yang diduga jenis ganja kering kepada terdakwa Syahrin alias Atan dan pada saat tersebut sdr Ucu sudah menunggu didepan rumah tersangka dan setelah berjumpa dengan Ucu kemudian terdakwa menyerahkan sebanyak 2 (dua) paket kecil dan Ucu menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000.-----
- Bahwa Ucu menghubungi terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 sekira pukul 13.00 WIB pada saat terdakwa berada di parit benut dimana Ucu menghubungi terdakwa untuk membeli 2 (dua) paket kecil narkoba yang diduga jenis ganja kering ; -----
- Bahwa pada hari jumat tanggal 17 Desember 2010 saksi bersama dengan Bripda RIKO ARMANDO S yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang memiliki, menyimpan, menguasai narkoba yang diduga jenis ganja

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kering di parit benut RT 01 RW 07 Kec Meral Karimun , setelah berada di tempat tersebut saksi bersama dengan rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama Syahrin alias Atan Bin Muh Syah di rumah terdakwa dan setelah dilakukan Interogasi tersangka mengambil dan menyerahkan barnag bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotik yang diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku ;

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pada hari jumat tanggal 17 Desember 2010 sekira pukul 22.30 WIB di parit Benut RT 01 RW 07 Kec. Meral karimun tertangkap membawa 1 (ssatu) paket kecil narkotika yang diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku dan 1 (satu) unit blackberry warna merah yang digunakan terdakwa untuk transaksi narkotika ; -----
- Bahwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika yang diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku, dimana saya yang menyerahkan sendiri kepada polisi pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di parit benut RT 01 RW 07 Kec. Meral kab. Karimun ; -----
- bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 sekira pukul 15.00 WIB, saya menghubungi JACK (DPO) melalui handphone dan saya mengatakan "Jack, ada ganja tak?" kemudian Jack menjawab "ada mau berapa?" dan terdakwa menjawab "mau tiga paket kecil" kemudian dijawab oleh Jack "iyalah nanti sore", kemudian Sekira pukul 17.00 Wib, saya dihubungi oleh seseorang yang mengaku teman dari Jack dan mengatakan kepada terdakwa akan memberikan ganja, selanjutnya terdakwa bertemu dengan teman dari sdr. Jack tersebut di bukit



Jalan menuju Pantai Pelawan dan saya menerima 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis ganja kering dari teman Jack tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saya simpan narkotika jenis ganja tersebut didalam kantong celana sebelah kirinya, setelah tiba di rumah, saya simpan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja kering tersebut yang dibungkus dengan kertas buku yang disimpan oleh saya dalam gulungan karpet ;

-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) paket kecil narkotika yang diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku ;
  - 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna Merah ;
- 

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan juga kepada terdakwa dan kepada yang bersangkutan telah membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, para ahli, surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa menghubungi JACK (DPO) melalui handphone dan saya mengatakan "Jack, ada ganja tak?" kemudian Jack menjawab "ada mau berapa?" dan terdakwa menjawab "mau tiga paket kecil" kemudian dijawab oleh Jack "iyalah nanti sore" ; -----



- Bahwa Sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku teman dari Jack dan mengatakan kepada terdakwa akan memberikan ganja, selanjutnya terdakwa bertemu dengan teman dari sdr. Jack tersebut di bukit Jalan menuju Pantai Pelawan dan saya menerima 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis ganja kering dari teman Jack tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa simpan narkotika jenis ganja tersebut didalam kantong celana sebelah kirinya, setelah tiba di rumah, terdakwa simpan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja kering tersebut yang dibungkus dengan kertas buku yang disimpan oleh terdakwa dalam gulungan karpet ; -----

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta hukum seperti tersebut di atas, selanjutnya apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas dakwaan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa bersalah, maka semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, haruslah dapat terpenuhi dari fakta hukum yang ditemukan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dalam dakwaan yang bersifat subsidaritas yaitu ; -----

PRIMAIR ; Melanggar pasal 114 ayat 1 UU no 35 tahun 2009;-

SUBSIDAIR ; Melanggar pasal 111 ayat 1 UU no 35 tahun 2009

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum bersifat subsidaritas maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu, dan apabila dakwaa primer tidak terbukti maka barulah majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ; -----

Menimbang, bahwa unsur dari pasal 114 ayat 1 UU no 35 tahun 2009 adalah : -----



1. Barang siapa ;

2. Tanpa hak dan melawan hukum ;

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ; -----

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan masing-masing sebagai berikut :

**Ad. 1. Barang siapa**

- Bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian tentang barang siapa ;
- Bahwa menurut Doktrin adalah setiap orang (manusia) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan akibat menurut hukum ;
- Bahwa satu-satunya orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara aquo adalah orang yang bernama SYAHRIN ALS ATAN Bin MUH SYAH dengan identitas lengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa pun telah membenarkan segala identitas yang terkandung dalam surat dakwaan ; -----
- Berdasarkan uraian tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

**Ad 2. Tanpa hak dan melawan hukum ; -**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi RIKO ARMANDO dan EDI S SINULINGGA yang saling berkaitan dan bersesuaian dengan keterangan **Terdakwa SYAHRIN ALIAS ATAN BIN MUH SYAH** diperoleh fakta hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal membeli dan menjual ganja, terdakwa tidak meminta izin dari Menteri Kesehatan RI yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengendalikan ketersediaan Narkotika ;

---

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan didukung oleh barang bukti yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian maka kami berpendapat bahwa **unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi ;

-----

AD.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ; -----

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal 114 ayat 1 ini menurut majelis hakim lebih ditujukan pada seseorang yang terlibat dalam bisnis peredaran narkotika, dan oleh karenanya pertanyaan yang timbul dari uraian tersebut diatas adalah, apakah perbuatan terdakwa yang membawa ganja dikategorikan terlibat dalam sebuah jaringan bisnis narkotika ; -----

Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa membeli narkotika dari Jack (DPO), dan tujuan terdakwa adalah untuk digunakan sendiri, dan jumlah barang bukti yang didapat adalah seberat 3 gram ; -----

Berdasarkan fakta tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan unsur tersebut diatas tidaklah tepat diterapkan pada terdakwa, sehingga dengan demikian majelis hakim berkesimpulan unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer penuntut umum tidak terbukti maka majelis hakim berpendapat terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer penuntut umum tidak terbukti maka majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari penuntut umum yaitu melanggar pasal 111 ayat 1 UU no 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. **Setiap orang** ;-----
2. **Tanpa hak atau melawan hukum** ; -----
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** ;  
-----

Menimbang bahwa, majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu dari dakwaan subsidair penuntut umum tersebut ; -----

**Ad.1. Setiap Orang** ; -----

Menimbang bahwa unsur setiap orang telah diuraikan dalam dakwaan primer dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka majelis hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan dari unsur tersebut sehingga dengan demikian unsur " setiap orang " telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

**Ad.2. Unsur " Tanpa hak atau melawan hukum" ;**  
-----

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi RIKO ARMANDO dan EDI S SINULINGGA yang saling berkaitan dan bersesuaian dengan keterangan **Terdakwa SYAHRIN ALIAS ATAN BIN MUH SYAH** diperoleh fakta hukum :  
-----

Bahwa dalam hal membeli dan menjual ganja, terdakwa tidak meminta ijin dari Menteri Kesehatan RI yang diberikan kewenangan



oleh undang-undang untuk mengendalikan ketersediaan Narkotika ;

---

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan didukung oleh barang bukti yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian maka kami berpendapat bahwa unsur " Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi ; -----

Ad.3. **Unsur " Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" ;**  
-----

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi RIKO ARMANDO S, dan EDI S SINULINGGA yang saling berkaitan dan bersesuaian dengan keterangan **Terdakwa SYAHRIN ALIAS ATAN BIN MUH SYAH** diperoleh fakta hukum :  
-----

Pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menghubungi JaCK (DPO) melalui handphone untuk memesan narkotika jenis ganja, kemudian teman dari sdr. Jack menyerahkan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis ganja kering kepada terdakwa, dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.0000.- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menyimpan narkotika jenis daun ganja tersebut didalam kantong celana sebelah kiri dan setibanya dirumah terdakwa, terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja tersebut yang dibungkus dengan kertas buku yang disimpan terdakwa dalam gulungan karpet. Sekira pukul 20.00 wib, saksi EDI S SINULINGGA dan saksi RIKO ARMANDO S (masing-masing anggota POLRI) mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa SYAHRIN ALIAS ATAN ada memiliki narkoba, maka saksi EDI S SINULINGGA dan saksi RIKO ARMANDO S menuju tempat tinggal terdakwa di Parit Benut RT 01 RW 07 Kec. Meral Kab karimun dan setelah sampai di tempat tersebut saksi EDI S SINULINGGA dan saksi RIKO ARMANDO S melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan



setelah diinterogasi terdakwa mengambil dan menyerahkan kepada saksi EDI S SINULINGGA barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku dan saksi EDI S SINULINGGA juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna merah milik terdakwa yang digunakan untuk transaksi narkotika jenis ganja ; -----

Bahwa Narkotika jenis ganja kering yang disimpan, dimiliki, dan dikuasai oleh terdakwa **SYAHRIN ALIAS TAN BIN MUH SYAH** yang disimpan dalam kertas buku didalam gulungan karpet benar positif Cannabinoid (Positif Ganja), hal ini berdasarkan : -----

1. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor **1025 / isln180600 / 2010** tanggal **20 Desember 2010** yang dibuat oleh Wendy Saputra, SE (Pgs. Pimpinan cabang Perum Pegadaian Tanjung Balai Karimun) telah melakukan penimbangan atau perhitungan berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja Kering yang yang dibungkus dengan kertas buku dengan berat kotor **3,05 (tiga koma nol lima) gram** dan semuanya akan dibawa ke laboratorium forensik ; -----
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika **No.Lab:5/24/KNF/ XII/ 2010** tanggal **29 Desember 2010** yang dibuat oleh **ZULNI ERMA** (Laboran Madya Unit Kimibiofor pada Lab Forensik Cabang Medan) dan **DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, Apt.** (Laboran Muda Unit Kimibiofor pada Lab Forensik Cabang Medan) telah memeriksa barang bukti milik terdakwa **SYAHRIN ALIAS ATAN BIN MUH SYAH** berupa **1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat kotor 3,05 (tiga koma nol lima) gram** dengan kesimpulan adalah benar mengandung **Cannabinoid (positif ganja)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) no urut 8** Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----



Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan didukung oleh barang bukti yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa **Unsur " Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara, yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa memenuhi alasan-alasan penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 KUHP, dan adanya kekhawatiran Majelis Terdakwa akan menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini, maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana yang melekat pada diri Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----



- Perbuatan terdakwa sangatlah bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pencegahan dan penyalahgunaan narkotika ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

Mengingat, pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, UU No. 8 tahun 1981 ; -----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa SYAHRIN Als ATAN Bin MUH SYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;  
-----
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;  
-----
3. Menyatakan Terdakwa SYAHRIN Als ATAN Bin MUH SYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ;  
----
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.800.000. 000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;  
-----
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;  
-----
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja kering dengan berat 3,05 (tiga koma nol lima) gram yang sudah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium forensik sehingga sisanya menjadi 2,5 (dua koma lima) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna merah ;

Dirampas untuk Negara ;

9. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari : Senin, tanggal : 04 April 2011, oleh kami : **MADE ADICANDRA. PURNAWAN, SH.** sebagai Hakim Ketua, **RONALD MASSANG, SH.** dan **INDRA MUHARAM, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **Rabu**, tanggal : **06 April 2011** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **EKO WAHONO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dihadiri **ARDHI HARYOPUTRANTO, SH. MH.** sebagai Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

. **RONALD MASSANG, SH.**  
**SH.**

**MADE ADICANDRA PURNAWAN,**

. **INDRA MUHARAM, SH.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

**EKO WAHONO**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)